

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah Penulis uraikan sebelumnya, selanjutnya Penulis akan membuat simpulan hasil penelitian terhadap dua pokok pembahasan.

1. Berdasarkan hasil penelitian Penulis terhadap 5 informan di desa Simpang Empat tentang praktik pembagian harta bersama pasca cerai mati ternyata memiliki kasus yang berbeda-beda dalam mempraktikannya. Penulis menyimpulkan bahwa informan pertama, kedua, dan ketiga menyatakan bahwa harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tidak dibagi rata antara suami istri karena adanya dilakukan perjanjian, dan informan keempat tidak dibagi rata antara suami istri karena istri yang meninggal terlebih dahulu. Sedangkan informan kelima menyatakan tentang praktik pembagian harta bersama merupakan harta warisan yang berhak untuk diwarisi dan dibagikan kepada ahli warisnya.
2. Faktor yang melatarbelakangi praktik pembagian harta bersama di desa Simpang Empat juga ada dua kategori. Pada kategori harta bersama tidak dibagi rata ada dua faktor yang melatarbelakangi yaitu berdasarkan kekeluargaan dan mengikuti secara adat kebiasaan, Sedangkan kategori harta bersama menjadi harta warisan ada satu faktor yang melatarbelakangi yaitu dengan faktor mengikuti pembagian harta warisan menurut hukum Islam.

B. Saran-saran

1. Kepada masyarakat yang hendak melaksanakan atau yang kurang memahami mengenai pembagian harta bersama sebaiknya terlebih dahulu melakukan pembagian sesuai Kompilasi Hukum Islam atau menanyakan kepada tokoh Agama setempat, ataupun ke KUA.
2. Kepada para tokoh Agama di masyarakat, ataupun Pihak KUA agar supaya memberikan arahan ataupun wawasan mengenai pembagian harta bersama yang benar sesuai dengan ketentuan kompilasi Hukum Islam.
3. Kepada penulis selanjutnya, diharapkan untuk meneliti mengenai persoalan-persoalan terkait pembagian harta bersama menurut aspek normatif agar penelitian ini lebih sempurna.